

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT TELEMEDIA DINAMIKA SARANA
DAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PEMBANGUNAN WIFI CORNER UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Nomor : 103102.PK/HM.05/UT/2022

Nomor : 14878/UN5.1.R/KPM/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-09-2022) bertempat di Jakarta dan Medan, dibuat oleh dan antara :

- I. PT TELEMEDIA DINAMIKA SARANA: berkedudukan di Komplek Perkantoran PGN, Gedung C Lantai 1, Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta barat, dalam hal ini diwakili oleh Rikhi Narang selaku Direktur Utama yang diangkat berdasarkan Keputusan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Telemedia Dinamika Sarana Nomor 23 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Vincent Sugeng Fajar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA: berkedudukan di Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155, dalam hal ini diwakili oleh Muryanto Amin selaku Rektor Universitas Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/SK/MWA/XII/2020, tanggal 03 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016 – 2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021 – 2026, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

V. R. H.

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan anak Perusahaan PT PGAS Telekomunikasi Nusantara yang bisnis utamanya sebagai penyedia solusi teknologi berbasis internet dengan kecepatan dan kehandalan layanan yang terpercaya di Indonesia.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi serta Corporate Social Responsibility Pembangunan Wifi Corner Universitas Sumatera Utara.

Atas dasar tersebut, dengan iktikad baik dan tetap berpedoman pada Hukum Negara Republik Indonesia, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Bidang lainnya yang di sepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK akan menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Writal

Pasal 4
KORESPONDENSI

Sehubungan untuk tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diperlukan korespondensi dengan alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. PT TELEMEDIA DINAMIKA SARANA
Gedung C Lantai 1 Komplek PT Perusahaan Gas Negara Tbk, JL K.H Zainul Arifin No 20 Jakarta 11140
Telepon : 021-30010645
E-mail : sales@gasnet.id
- b. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jalan Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan, 20155
Telepon : (061) 8215937
E-mail : bp2ka@usu.ac.id

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.


Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
PT TELEMEDIA DINAMIKA SARANA
Direktur Utama



Rikhi Narang

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



Muryanto Amin